

Nomor : SP-153 /K.Bawaslu.BB/ PM.00.01/IV/2019 Pangkalpinang, 22 April 2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Himbauan LPPDK Pemilu 2019**

Kepada

Yth. (Terlampir)

di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berakhir pada **tanggal 25 April 2019** dan Penyampaian LPPDK pada **tanggal 26 April 2019 s.d 2 Mei 2019** kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentan Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Presiden:

- a. LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana diatur didalam Pasal 335, Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 47 Ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018;

2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik:

- a. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana diatur didalam Pasal 335 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 49 Ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018;
- b. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan Laporan Pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 49 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018;
- c. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 49 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018;
- d. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara, sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018;

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD:

- a. LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD adalah Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana diatur didalam Pasal 335 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018;
- b. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 51, Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018;

4. Menghimbau kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk:

- a. Melakukan konsolidasi Laporan Dana Kampanye sebagaimana persiapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- b. Melakukan pembukuan penerimaan Dana Kampanye dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- c. Melengkapi setiap formulir dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- d. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimasing – masing tingkatan paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019, pukul 18.00 Waktu setempat; dan
- e. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dengan benar,

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2017;

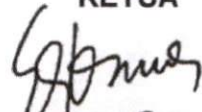
5. Sanksi Terhadap Keterlambatan Penyampaian LPPDK kepada KAP:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017;
- b. Calon anggota DPD Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi Calon Terpilih. Hal ini sesuai dengan Pasal 338 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA



EDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Ma'ruf
2	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi
3	PKB Kep. Bangka Belitung
4	Gerindra Kep. Bangka Belitung
5	PDIP Kep. Bangka Belitung
6	Golkar Kep. Bangka Belitung
7	NasDem Kep. Bangka Belitung
8	Partai Garuda Kep. Bangka Belitung
9	Partai Berkarya Kep. Bangka Belitung
10	PKS Kep. Bangka Belitung
11	Perindo Kep. Bangka Belitung
12	PPP Kep. Bangka Belitung
13	PSI Kep. Bangka Belitung
14	PAN Kep. Bangka Belitung
15	Hanura Kep. Bangka Belitung
16	Partai Demokrat Kep. Bangka Belitung
17	Partai Bulan Bintang Kep. Bangka Belitung
18	PKPI Kep. Bangka Belitung
19	Calon Anggota DPD Ade Sumiati
20	Calon Anggota DPD Drs. H. A. Hudarni Rani, SH
21	Calon Anggota DPD Alexander Fransiscus
22	Calon Anggota DPD Andri
23	Calon Anggota DPD Bahar Buasan, ST, MSM., M. Sc
24	Calon Anggota DPD Ir. H. Darmansyah Hussein
25	Calon Anggota DPD Eka Mulya Putra, SE., M. Si
26	Calon Anggota DPD Ir. H. Ernawan Rebuin, MM
27	Calon Anggota DPD Herry Erfian, ST
28	Calon Anggota DPD Hj. Noorhary Astuti, S. Sos
29	Calon Anggota DPD Drs. Saidi, KM
30	Calon Anggota DPD Suharto, S. IP., M. Si
31	Calon Anggota DPD Dr. H. Zaidan, SH., S. Ag., M. Hum
32	Calon Anggota DPD Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA
33	Calon Anggota DPD Hamzah